



**PUTUSAN**  
**Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT 01, RW 01, Kelurahan , Kecamatan Kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT 01, RW 01, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.Pkc, tanggal 17 Juli 2007 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 April 1985, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 10 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Pelalawan;

*Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah Paman Penggugat di PT. Tunggal, Desa , Kecamatan , Kabupaten Indra Giri Hulu, selama tiga bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri, di , jalan Lintas Timur, RT 01, RW 01, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - a. anak, lahir tanggal 19 Agustus 1990;
  - b. anak, lahir tanggal 19 September 1999;
  - c. anak, lahir tanggal 15 April 2003;
  - d. anak, lahir tanggal 24 Februari 2012;anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena :
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga;
  - b. Tergugat sering meninggalkan kewajiban agama, dan jika Penggugat nasehati, Tergugat sering marah-marah;
  - c. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
  - d. Tergugat sering berkata-kata kotor kepada Penggugat;
  - f. Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan Juli 2017 dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang namun masih satu rumah;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar beban biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama , c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 *R.Bg juncto* Bab II, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana setiap sengketa perdata yang

*Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator, **Syahrullah, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 07 Agustus 2017, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Juli 2007, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagian dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, ada yang Tergugat benarkan, dan sebagian lainnya Tergugat bantah, adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang Tergugat benarkan adalah:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 April 1985, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah paman Penggugat di PT. Tunggal, Desa, Kecamatan, Kabupaten Indra Giri Hulu, selama tiga bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri, di, jalan Lintas Timur, RT 01, RW 01, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Pelalawan, sampai sekarang;
- Bahwa benar selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai 4 orang anak;

Bahwa sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang Tergugat bantah adalah:

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga seperti yang dituduhkan oleh Peggugat, sebenarnya adalah Tergugat bekerja sebagai supir, dan Tergugat minta uang kepada Penggugat untuk memperpanjang SIM (Surat Izin Mengemudi) tapi Penggugat tidak mau memberikan uang sehingga Tergugat tidak bisa memperpanjang SIM (Surat Izin Mengemudi) tersebut;

*Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.Pkc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat sering meninggalkan kewajiban agama, dan jika Penggugat nasehati, Tergugat sering marah-marah, sebenarnya pikiran Tergugat lagi kacau sudah tidak fokus untuk sholat dan Tergugat tidak ada marah hanya berkata kepada Penggugat, kalau mau sholat, sholat saja sendiri;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, yang sebenarnya Penggugat sering pergi pagi pulang sampai jam 2 malam dan tidak ada pamit kepada Tergugat sebagai suami sebanyak 2 kali;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata-kata kotor kepada Penggugat yang sebenarnya Tergugat mengatakan perbuatan Penggugat pergi pagi dan pulang malam itu salah;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat yang sesungguhnya terjadi Tergugat sudah mengajak Penggugat untuk berhubungan suami-isteri sebanyak 10 kali, namun Penggugat mengatakan Penggugat sudah tidak mau lagi sama Tergugat dengan memukul bahu Tergugat, sehingga reflek Tergugat tanpa sengaja memegang buah dada Penggugat, tapi Tergugat segera meminta maaf kepada Penggugat namun Penggugat marah;
- Bahwa tidak benar bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sebenarnya pisah ranjang sudah terjadi selama 6 bulan lamanya;
- Bahwa tidak benar pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena keluarga Penggugat dan Tergugat tempat tinggalnya jauh;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat tidak mau memberikan uang untuk perpanjangan SIM Tergugat karena untuk membayar kontrak anak yang masih kuliah di UIN Pekanbaru;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat izin kepada Tergugat untuk menjual rumah petak tersebut karena Penggugat dikejar orang bak karena tidak bisa bayar angsuran dan disaksikan Tergugat dengan harga tiga puluh juta rupiah;
- Bahwa benar Penggugat pulang larut malam karena mengantarkan menantu berobat kepada orang Jawa dan menantu tidak bisa bahasa Jawa, sehingga Penggugat dituduh Tergugat berselingkuh dengan menantu tersebut;
- Bahwa Tergugat sering berkata kotor kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat anjing dan katakotor lainnya;
- Bahwa Tergugat menekan payudara Penggugat sehingga Penggugat susah bernafas dan ada bekas pada payudara Penggugat tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pinjam uang di bank dan hasil menjual rumah petak dan Penggugat tidak ada dapat satu rupiah pun, bahkan Penggugat masih minjam ke pegedaian lagi
- Bahwa Penggugat minjam uang di koperasi tidak izin Tergugat;
- Bahw Penggugat dengan menantu pergi berobat berdua-duaan dan tidak izin dengan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat menekan payudara Penggugat sebagaimana jawaban Tergugat pada jawaban;
- Bahwa Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 10 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.Pkc





Pelalawan, telah di-*nazzegele* dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

## B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir: , 30 Mei 1983, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Asian Agri, bertempat tinggal di RT. 010 RW. 003, Desa , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai menantu Penggugat dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat sebagai mertua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah paman Penggugat di Desa Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Kecamatan sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat cemburu kepada saksi karena Penggugat pernah mengantar saksi berobat, padahal saksi sebagai menantu Penggugat dengan Tergugat, telah menganggap Penggugat sebagai ibu kandung sendiri, dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, yang akibatnya sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang namun masih satu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, karena saksi melihat sendiri keduanya sedang bertengkar;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.Pkc



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, bahkan hampir setiap minggu;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun bulan Juli 2017 sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi II**, tempat dan tanggal lahir: Lirik, 19 Agustus 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur, Jalan , , No. 74, RT 001, RW 001, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai anak kandung Penggugat, dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak sebagai orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah paman Penggugat di Desa Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Kecamatan sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga sejak tahun 2013 sehingga Penggugat berjualan kacang tujin ke warung-warung dan saksi ikut membantu menafkahi Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kasar kepada Penggugat jika Tergugat marah sering memukul wajah Penggugat dan memukul saksi sewaktu saksi masih sekolah dan terakhir pada bulan puasa tahun 2017 ini Tergugat membuat payudara

*Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.Pkc*





Penggugat memar dan Tergugat suka berkata kotor menyebut Peggugat wanita Najis yang kotor, akibatnya sejak bulan Juli 2017 antara Peggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang namun masih satu rumah;

- Bahwa saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat bertengkar mulut, karena saksi melihat sendiri keduanya sedang bertengkar;
- Bahwa Peggugat dengan Tergugat sering bertengkar, bahkan hampir setiap minggu;
- Bahwa sekarang Peggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sejak bulan Juli 2017 sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi dan abang kandung Peggugat, pernah memberi nasehat kepada Peggugat untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Peggugat tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Tergugat membenarkan sebagian keterangan saksi-saksi Peggugat tersebut dan menambahkan bahwa Tergugat bersikap kasar kepada saksi kedua (anak Peggugat dan Tergugat, karena anak Peggugat dan Tergugat tersebut, telah bersikap tidak sopan kepada Tergugat sebagai ayah kandung saksi kedua), dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan ini;

Bahwa, Peggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Peggugat, dan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Peggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih menginginkan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 *R.Bg jo.* Bab II, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **Syahrullah, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama, akan tetapi mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat berdomisili Jalan Lintas Timur RT 01, RW 01, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

*Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak tahun 2011 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga;
- b. Tergugat sering meninggalkan kewajiban agama;
- c. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan yang sah;
- d. Tergugat sering berkata-kata kotor kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang namun masih satu rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan, sebagian dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan sebagian, dan sebagian lainnya Tergugat bantah, adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang Tergugat benarkan adalah:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 April 1985, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah paman Penggugat di PT. Tunggal, Desa, Kecamatan, Kabupaten Indra Giri Hulu, selama tiga bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri, di, jalan Lintas Timur, RT 01, RW 01, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Pelalawan, sampai sekarang;
- Bahwa benar selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang bahwa sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang Tergugat bantah adalah:

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga seperti yang dituduhkan oleh Peggugat, sebenarnya Peggugat mengambil uang Tergugat untuk perpanjangan SIM sehingga Tergugat tidak bisa bekerja sebagai sopir dan untuk makan sehari-hari Tergugat bekerja sebagai buruh harian, malahan Peggugat menjual rumah petak;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering meninggalkan kewajiban agama, dan jika Peggugat nasehati, Tergugat sering marah-marah, sebenarnya pikiran Tergugat lagi kacau sudah tidak fokus untuk sholat dan Tergugat tidak ada marah hanya berkata kepada Peggugat, kalau mau sholat, sholat saja sendiri;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering menuduh Peggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, yang sebenarnya Peggugat sering pergi pagi pulang sampai jam 2 malam dan tidak ada pamit kepada Tergugat sebagai suami sebanyak 2 kali;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata-kata kotor kepada Peggugat yang sebenarnya Tergugat mengatakan perbuatan Peggugat pergi pagi dan pulang malam itu salah;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Peggugat yang sesungguhnya terjadi Tergugat sudah mengajak Peggugat untuk berhubungan suami-isteri sebanyak 10 kali, namun Peggugat mengatakan Peggugat sudah tidak mau lagi sama Tergugat dengan memukul bahu Tergugat, sehingga reflek Tergugat tanpa sengaja memegang buah dada Peggugat akan tetapi Tergugat segera meminta maaf kepada Peggugat namun Peggugat marah;
- Bahwa tidak benar sejak bulan Juli 2017 antara Peggugat dan Tergugat pisah ranjang, sebenarnya pisah ranjang sudah terjadi selama 6 bulan lamanya;
- Bahwa tidak benar pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Peggugat dengan Tergugat karena keluarga Peggugat dan Tergugat tempat tinggalnya jauh. Hal inilah sebenarnya yang menyebabkan antara Termohon dan Pemohon pisah rumah;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat tidak mau memberikan uang untuk perpanjangan SIM Tergugat karena untuk membayar kontrak anak yang masih kuliah di UIN Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat izin kepada Tergugat untuk menjual rumah petak tersebut karena Penggugat dikejar orang bak karena tidak bisa bayar angsuran dan disaksikan Tergugat dengan harga tiga puluh juta rupiah;
- Bahwa benar Penggugat pulang larut malam karena mengantarkan menantu berobat kepada orang Jawa dan menantu tidak bisa bahasa Jawa, sehingga Penggugat dituduh Tergugat berselingkuh dengan menantu tersebut;
- Bahwa Tergugat sering berkata kotor kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat anjing dan katakotor lainnya;
- Bahwa Tergugat menekan payudara Penggugat sehingga Penggugat susah bernafas dan ada bekas pada payudara Penggugat tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pinjam uang di bank dan hasil menjual rumah petak dan Penggugat tidak ada dapat satu rupiah pun, bahkan Penggugat masih minjam ke pegedai lagi
- Bahwa Penggugat minjam uang di koperasi tidak izin Tergugat;
- Bahw Penggugat dengan menantu pergi berobat berdua-duaan dan tidak izin dengan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat menekan payudara Penggugat sebagaimana jawaban Tergugat pada jawaban;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P serta dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti alat bukti surat bertanda bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 10 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 April 1985 di Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi-saksi tersebut

*Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.Pkc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menantu dan anak kandung Penggugat dan Tergugat, dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi-saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dimana keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang berakibat pada perpisahan Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat dirukunkan lagi, maka keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak membantah dan mengakui serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat sama sekali tidak mengajukan alat bukti di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa bantahannya terhadap penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 01 April 1985 di Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, dan telah dikaruniai empat orang anak;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011, sudah tidak harmonis lagi, karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena: Tergugat tidak bertanggung jawab dalam ekonomi keluarga, Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, akan tetapi masih tetap satu rumah;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2 dan 3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh: disebabkan oleh karena: Tergugat tidak bertanggung jawab dalam ekonomi keluarga, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering cemburu dengan alasan yang sah, dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Menimbang bahwa, sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang namun masih satu rumah; dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

*Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sejak 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (4) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Penggugat tidak

*Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1439 Hijriah, oleh kami **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.Pkc



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

Hakim Anggota

**Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti

**Marlina, S.H.I., M.H.**

**Mimi Aslinda M, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h**

**Rp 241.000,00**

**(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.Pkc